



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 53 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Pemeriksaan bersama kekurangan kas setasiun Kertapati tanggal 5 Djanuari 1952, jang antara lain menjatakan bahwa :
- a. di setasiun Kertapati diadakan pembagian beras jang diurus oleh Klerk-setasiun Azhar,
 - b. dari pembagian beras bulan Agustus 1951 banjak pegawai jang tidak mau mengambilnja karena berasnja djelek, sehingga pada Azhar tedapat sisa beras sebanjak 3885 Kg dan gula sebanjak 239 Kg. jang seluruhnja berharga Rp. 7953,92
 - c. beras dan gula tersebut oleh klerk-setasiun Azhar di serahkan kepada klerk-setasiun-kepala Achmad Sajuti dengan perdjandjian untuk di djual dan uangnja di setorkan kepada Azhar,
 - d. ternyata achirnja uang beras dan gula tersebut tidak pernah disetorkan oleh Achmad Sajuti kepada Azhar,
 - e. selain djumlah uang Rp. 7.853,92 tersebut Ahmad Sajuti djuga tidak menjetorkan kepada Azhar uang beras dari pegawai setasiun Lembak dari bulan Djuli dan Agustus 1951 masing-masing sebesar Rp. 942,96 dan Rp. 1024,90.
- II. Surat Menteri Perhubungan tanggal 24 Maret 1956 No. K 2/12/11, jang mempermaklumkan, bahwa terhadap bekas Klerk-setasiun Azhar, akan di lakukan tuntutan ganti-rugi sebesar Rp. 9.921,78 jakni djumlah kerugian Negara akibat perbuatan jang telah dilakukannja pada waktu pembagian beras pada tahun 1951, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri tertulis kepada Menteri Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut;
- III. Surat Direktur Djenderal, kepala Djawatan Kereta Api tanggal 25 Agustus 1956 No. Rah.4257/56, jang antara lain menjatakan, bahwa surat Menteri Perhubungan tanggal 24 Maret 1956 No. K 2/12/11 telah di serahkan kepada Azhar pada tanggal 6 Djuni 1956.
- IV. surat pembelaan Azhar tertanggal Kertopati 8 Djuni 1956 jang menjatakan bahwa :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. keputusan pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Djanuari 1953 No. 6884/1952 P.N. Plg. Jang telah mendjatuhkan hukuman kepadanya satu tahun serta di haruskan mengganti kerugian sebesar Rp. 9.921,78, oleh pengadilan Negeri di Djakarta dengan surat vonnisnja daftar No. 4/1954 P.T. Pidana tanggal 23 Maret 1955, telah dibatalkan seluruhnja, baik mengenai hukumannja maupun mengenai penggantiannja,
- b. kerugian tersebut telah dibebankan kepada Sjarief gelar Lelomudo Komis-setasiun Djawatan Kereta Api Palembang, jang dengan tjtijilannja tiap-tiap bulan sebesar Rp. 250,- sedah hamper lunas,
- c. jang memakai uang tersebut adalah Achmad Sajuti jang telah diakuinja, jang oleh karenanja ia di hukum oleh Pengadilan Negeri selama 8 bulan jang tidak dapat dirobah walaupun ia telah mengadakan grasi, dan pula ia telah menjatakan bersedia menggantikan kerugian tersebut,
- d. menurut Keputusan Pengadilan Negeri di Palembang jang di haruskan mengganti kerugian itu ialah Achmad Sajuti sedangkan ia (Azhar) hanja sebagai perantara .

V. Surat Direktur Djenderal kepala Djawatan Kereta Api tanggal 21 Nopember 1956 No.6089/56, jang antara lain menjatakan, bahwa menurut laporan panitya Pemeriksaan jang bersangkutan, adalah Azhar jang meminjam dan menerima uang kepada/dari Pemegang kas dengan memberikan bon jang telah ditandatangani olehnja sendiri guna pembelian beras untuk para pegawai.

VI. Surat Menteri Perhubungan tanggal 3 Desember 1956 No. K 2/11/17 Rah.

VII. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 17 Desember 1956 No. G. 6606/56.

Menimbang : a. bahwa Azhar harus bertanggung djawab sebesar Rp. 9.21,78 tersebut karena perbuatannja.
b. bahwa dari pemeriksaan bersama kekurangan kas setasiun Kertapati tanggal 5 Djanuari 1952 dan dari surat pembelandjaan tersebut diatas terdapat hal-hal jang meringankan pertanggung-djawabannja tersebut.
c. bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama-telah dapat dipandang adil bila terhadapnja di bebani penggantian kerugian Negara sebesar Rp. 7.953,92 yakni kerugian Negara berdjumlah Rp.9.921,78, dikurangi dengan djumlah uang sebesar Rp. 1.967,86 jang akan di bebankan kepada Klerk-setasiun-Kepala Achmad Sajuti.

Mengingat : Pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara (Staatblad) tahun 1904 No.241.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No.241 membebaskan kepada Azhar, bekas Klerk-stasiun Kertapati, penggantian uang sedjumlah Rp. 7.953,92 (tudjuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen).

SALINAN surat keputusan ini di sampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Direktur Djenderal, Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung (3x),
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Palembang,
6. Kementerian Perhubungan (Bagian Keuangan),
7. Jang bersangkutan,

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,
t.t.d.
(A.B. de ROZARI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)